

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen**



Oleh :

**NAMA : NOMO RUANSYAH
NPM : 1305170150
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Nomo Ruansyah. NPM. 1305170150. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di BAPENDA Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Deli Serdang adalah 165.430 sedangkan sampel yang diambil adalah 100 orang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari perhitungan diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah variabel sanksi pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang luarbiasa penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap Syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari program studi Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di BPD Kabupaten Deli Serdang”** .

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasihat dari berbagai piha yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang paling terstimewa Ayahanda Juara dan Ibunda tercinta Sutartik dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan ananda dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada ananda.
2. Bapak Dr. H Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si Selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas waktu, tenaga, kritik dan saran selama proses penyelesaian proposal skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan dalam perkuliahan.
8. Seluruh staf dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kota Lubuk Pakam yang sudah membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Teristimewa kepada Mita Ayu Sartika yang selalu membantu dan mendukung serta sahabat seperjuangan Fauzi Latif, Ingga Perdana, Ridho Surbakti, Rianto Gultom yang saling menyemangati suka dan duka banyak dilewati bersama, mudah mudahan tetaplh menjadi sahabat. Sukses buat kita.

Akhir kata skripsi ini tidak akan sempurna apabila tidak adanya kritikan dan saran dari pembaca..

Medan, November 2017

Nomo Ruansyah

NPM 1305170150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tersebut tentu pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut bisa diperoleh dari potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu sektor penerimaan daerah, pajak memiliki peranan yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan daerah diharapkan terus meningkat dari tahun ketahun.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007). Demi meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor

pajak, maka pemerintah pusat melakukan reformasi kebijakan perpajakan dengan mengacu pada konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan lagi konsep baru di Indonesia. Tujuan utama dari penerapan dua sistem tersebut yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan daerah secara mandiri.

Pada tahun 2009, pemerintah pusat membuat kebijakan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya Undang-Undang ini disebut Undang-Undang PDRD 2009) dan berlaku secara efektif pada tahun 1 Januari 2010. Hal yang paling menarik dalam Undang-Undang PRDP 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian seluruh penerimaannya dibagikan kepada daerah dengan proporsi tertentu. Setelah pajak PBB-P2 dan BPHTB tersebut dialihkan ke pemerintah daerah tentu ini akan menambah sumber penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah. Selanjutnya sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan pajak daerah kabupaten Deli Serdang, maka ditetapkan peraturan

daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.

Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pemungutan PBB-P2 dimulai pada tahun 2012 hingga sekarang. Sudah 5 tahun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Namun dalam kurun waktu tersebut, penerimaan dari sektor PBB-P2 dirasa kurang optimal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Deli Serdang periode 2012-2016

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Deli Serdang**

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	130.000.000.000	71.737.511.963	55,18
2013	155.000.000.000	84.579.549.457	54,57
2014	200.000.000.000	101.971.938.202	50,99
2015	228.000.000.000	124.938.033.757	54,8
2016	228.000.000.000	137.232.927.629	60,19

Sumber : BAPENDA Kabupaten Deli Serdang 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor PBB-P2 masih belum optimal dari target yang ditetapkan. Penerimaan tertinggi PBB-P2 yaitu pada tahun 2016 sebesar 60,19% realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan. Menurut teori efektifitas jika persentasi realisasi terhadap anggaran dikisaran 60% sampai 80% dikategorikan kurang efektif.

Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Salah satu faktor utama tersebut adalah Wajib Pajak itu sendiri, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak ataupun masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh para Wajib Pajak ataupun banyak dari Wajib Pajak merasa bahwa pajak sebagai penambah beban pengeluaran.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak, sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), tingkat kesadaran, *sunset policy*, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (Desy Anggraeni, 2011). Selain itu, menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Tumbuhnya kesadaran menurut Men Rongers dalam Sapti Wuri Handayani (2012) ada lima tahapan, yaitu tahapan *awarners* atau kesadaran adanya sesuatu, tahapan interest atau tumbuhnya minat untuk mengetahui lebih lanjut, tahapan evaluasi atau melakukan penilaian pengukuran mengenai inovasi yang disampaikan, tahap trial atau mencoba inovasi baru dan tahap

adaptation atau adopsi atau menerima, menerapkan dan melaksanakan inovasi berdasarkan keberhasilan yang dicapai dalam percobaan yang dilaksanakan. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses wajib pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak. Karena pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerapkan *official assessment system* dalam rangka perhitungan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. *Official assessment system* yaitu memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sehingga penerapan *official assessment system* mengakibatkan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2 karena masyarakat hanya bisa menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan kewajiban membayarnya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya mengenai sanksi Perpajakan. Berdasarkan data penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang, 8% penerimaan tersebut berasal dari hasil sanksi administrasi. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah

pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan supaya Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ramadhani (2017) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011) yang meneliti pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulang kota tanggerang selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan
3. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak berniat membayar pajak.
4. Adanya ketidakpedulian wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan meski sudah adanya sanksi pajak yang sudah mengaturnya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan?
3. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan?

4. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak:

- a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya

- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Defenisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016 : 3) Pajak adalah iuran takyut kepada kas negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann (Waluyo, 2007 : 4). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tentang kepada penguasa, (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran- pengeluaran umum.

Dari Defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat untuk negara. Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara. Iuran berupa uang (bukanlah barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menyebutkan bahwa, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat dirasakan oleh setiap individu.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai semua kebutuhan anggaran rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2016 : 1), yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan sebanyak banyaknya ke dalam kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Misalnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2007: 12), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga penelitian.

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

a) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan.

b) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*. Sistem perpajakan dapat disebut metode atau cara mengelola uang pajak terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2016: 9), yaitu sebagai berikut :

1) Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

2) Self assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta

kegiatan menghitung pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk : menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

e. Pengelompokan Pajak

1) Berdasarkan pengelola atau wewenang pemungut.

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur oleh Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBN.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh prang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo,2009: 12). Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Pajak provinsi, terdiri dari :
 1. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjad arena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau memasukan kedalam badan usaha.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
5. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
6. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 (Mardiasmo, 2016: 369).

b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. (Mardiasmo, 2016: 381). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan.(Mardiasmo, 2016: 381).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang berifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Undang-Undang No. 12 tahun 1994). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

c. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut adalah asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengeti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

d. Termasuk Dalam Pengertian Bangunan

Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan sebagai berikut :

1. Jalan tol, galangan kapal, dermaga
2. Pagar mewah, taman mewah
3. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
4. Tempat olahraga, kolam renang
5. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak
6. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

e. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1985 definisi surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Undang-Undang Nomer 12 tahun 1985 pasal 10 ayat 1 surat pemberitahuan pajak terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah untuk membantu dan memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan surat SPPT.

g. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai objek pajak pengganti (Mardismo,2016: 382).

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah negara kita ini bisa dimasukkan sebagai “objek pajak”. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan pajak bumi dan bangunan.

Objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2016: 383) adalah sebagai berikut :

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a) Dibidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara, pura.
 - b) Dibidang sosial, contoh : panti asuhan, tanah wakaf.
 - c) Dibidang pendidikan, contoh : sekolah/madrasah, pesantren
 - d) Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit pemerintah.
 - e) Dibidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
- 2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

- 3) Objek pajak sektor pedesaan
- 4) Objek pajak sektor perkebunan
- 5) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin pengusaha hutan tanaman industri.
- 6) Objek pajak atas hak pengusahaan hutan tanaman industri
- 7) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas
- 8) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- 9) Objek pajak sektor pertambangan bahan galian bukan mineral dan logam
- 10) Objek galian non migas dan non galian C
- 11) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan karya atau kontrak kerjasama
- 12) Objek pajak bidang usaha perikanan laut
- 13) Objek pajak bidang usaha perikanan darat
- 14) Objek pajak yang bersifat khusus

h. Objek Pajak

Objek pajak PBB adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan
2. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak.
- b. Peruntukan.
- c. Pemanfaatan.
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

3. Pengecualian objek pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
- c. Hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsult berdasarkan asa timbal balik
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional

4. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

i. Subjek Pajak

Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2016: 386) yaitu :

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 diatas disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut.
6. Bila keterangan tersebut tidak disetujui maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 Direktur Jendral Pajak tidak memberinya maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

j. Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP (Mardiasmo, 2016: 387).

$$\begin{aligned} \text{Pajak bumi dan bangunan} &= \text{tarif} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a. Sebesar 40% dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak perkebunan
 - 2) Objek pajak kehutanan
 - 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp1.000.000.000,00
- b. Sebesar 20% dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak pertambangan
 - 2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari Rp1.000.000.000
- c. Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP
 - 1) Jika $\text{NJKP} = 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya PBB

$$\begin{aligned} &= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$
 - 2) Jika $\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya PBB

$$\begin{aligned} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

4 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995: 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Imaniyah dan Handayani, 2008: 6). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Thajono, 2006:29).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003: 148). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan dan memasukkan atau melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumawati, 2006: 40) yaitu:

- 1) Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.

- 2) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- 3) Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
- 4) Faktor penengak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
- 5) Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

b. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk melaksanakan. Selain itu, wajib pajak paham tentang Undang-Undang perpajakan mengisi formulir pajak dengan benar menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Menurut keputusan menteri keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karna melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006 dalam kurniawan 2009) yaitu :

- 1) Mengetahui fungsi pajak, wajib ajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin.

- 2) Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

6 Pengetahuan Perpajakan

pengetahuan adalah hasil dari tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan asalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 3). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

7 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/diaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62).

Wajib Pajak juga perlu memahami sanksi apa saja yang diberlakukan supaya wajib pajak mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukannya. Menurut Mardiasmo (2016: 63) sanksi pajak ada 2 macam yaitu :

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Sanksi administrasi dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka dikenakan denda 25% dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak maka dikenakan denda 25% dari selisih pajak yang terutang.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga yaitu apabila pajak yang terutang yang pada jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan atau kurang bayar maka dikenakan denda 2% sebulan yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sanksi pidana karena alpa
Sanksi ini terjadi karena wajib pajak tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan /atau melampirkan keterangan yang tidak benar maka dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda sebesar dua kali pajak yang terutang.
- b. Sanksi pidana karena kesengajaan
Sanksi ini terjadi karena wajib pajak tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menolak untuk dilakukan

pemeriksaan, menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda sebesar-besarnya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Tabel 2.1


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian (kesimpulan)
1	Banyu Ageng Wahyu Utomo	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan	1. Sikap Wajib Pajak 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

		Pamulang Kota Tangerang Selatan			kepatuhan wajib pajak
2	Hana Oktaviani	Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang	1. Kesadaran Wajib Pajak	Analisis Interaktif	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Doni Sapriadi	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Di Kecamatan Selupu Rejang	1. Kualitas pelayan pajak 2. Sanksi Pajak 3. Kesadaran wajib pajak 4. Kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi Berganda	1. Kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	Renando Syaiful	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Di Kecamatan Kota Tengah Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Administrasi Perpajakan 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak 	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Administrasi dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
---	-----------------	--	---	---------------------------	--

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2009). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
 H_a : Ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. H_0 : Tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
 H_a : Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. H_0 : Tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayaar pajak bumi dan bangunan.
 H_a : Ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. H_0 : Tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
 H_a : Ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan unit analisis yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), serta Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	skala
1	(independen) Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak maupun manfaat pajak yang berguna bagi mereka	1. Pengetahuan WP 2. Karakteristik WP 3. Tingkat pendidikan WP	1 s/d 5	1 s/d 5

2	(independen) Kesadaran wajib pajak (X ₂)	Pemahaman wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela	1. Persepsi WP 2. Pengetahuan WP 3. Karakteristik WP 4. Penyuluhan perpajakan	1 s/d 5	1 s/d 5
3	(independen) Sanksi Pajak (X ₁)	Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 UU KUP No. 28 tahun 2007.	1. Sanksi administrasi 2. Penerapan sanksi pajak 3. Keadilan dalam menerapkan sanksi pajak	1 s/d 5	1 s/d 5
4	(dependen) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan	1. Melaporkan informasi dengan benar 2. Kompensasi pajak 3. Penegakan hukum	1 s/d 5	1 s/d 5

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Lubuk Pakam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan juli 2017 sampai dengan bulan oktober 2017 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

KEGIATAN	2017															
	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■															
Bimbingan Proposal					■											
Seminar Proposal										■						
Perbaikan Proposal											■					
Riset												■	■			
Penyusunan Skripsi														■	■	
Sidang Meja Hijau																■

D. Teknik Sampling

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah metode *convenience sampling* (sampling kemudahan). Metode *convenience sampling* adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Menggunakan metode ini, berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18).

Metode *convenience sampling* merupakan metode memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan

elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indrianto & Supomo, 2002: 130).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indrianto & Supomo, 2002: 130). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet. Tehnik pengumpulan data melalui studi pustaka dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran dari penulis agar mampu memperoleh hal-hal baru dan memperoleh suatu pemikiran yang lebih kritis terhadap menganalisa data dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

3. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden mengenai setiap variabel yang digunakan di dalam penelitian ini.

Skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala *likert* dengan opsi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan Normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *gletser*. Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai VIF, jika nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

2. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP dalam membayar pajak

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi pengetahuan tentang perpajakan oleh WP

β_2 = Koefisien regresi kesadaran WP dalam hal membayar pajak

β_3 = Koefisien regresi sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

X_1 = Pengetahuan WP

X_2 =Kesadaran WP

X_3 =Sanksi pajak

e =Standart Error

3. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini dapat menggunakan beberapa cara, yaitu :

a. Uji Secara Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Untuk menguji signifikansi pengaruh digunakan rumus uji statistik t (Sugiyono, 2011, hal.292). Rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1+r^2}}$$

Dimana:

T= nilai hitung

R= koefisien korelasi

N= banyaknya pasangan rank

Tahap-tahap:

1) Bentuk Pengujian

H_0 : $r_s = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0: r_s \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).


2) Bentuk Pengambilan Keputusan

H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-r$

H_0 ditolak jika:

1) $T_{hitung} > t_{tabel}$

2) $-t_{hitung} < -t_{tabel}$



Gambar 3.1

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

$H_0: \beta > 0,05$ artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta < 0,05$ artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel devenden.

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1-R^2)(n-k-1)}$$

Sugiyono (2009, hal.190)


Keterangan:

Fh = Nilai F hitung

R= Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah vaiabel *indevenden*

n = Jumlah anggota sampel



Gambar 3.2

Keterangan:

F_{hitung} = Hasil perhitungan korelasi kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

F_{tabel} = Nilai F dalam tabel F berdasarkan n

Kriteria pengujian:

- a. H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$
- b. H_0 diterima apabila $F_{tabel} \leq F_{hitung}$
- c. Koefesien Determinasi (R-Square)

Koefesien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pegraruh variabel independen dan variabel dependen yaitu

dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Koefisien determinasi dinyatakan dalam perentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 5 pernyataan untuk variabel X_1 , 5 pernyataan untuk variabel X_2 , 5 pernyataan untuk variabel X_3 , dan 5 pernyataan untuk variabel Y . Variabel X_1 dinyatakan sebagai pengetahuan perpajakan, variabel X_2 dinyatakan sebagai kesadaran wajib pajak, variabel X_3 dinyatakan sebagai sanksi pajak, variabel Y dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. Angket yang diberikan kepada 100 responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* berbentuk tabel ceklis.

Tabel 4.1

Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	4

Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Pada tabel di atas belaku baik di dalam menghitung variabel X_1 , X_2 , dan X_3 , yaitu terdiri dari variabel bebas (variabel pengetahuan perpajakan, variabel kesadaran wajib pajak, dan variabel sanksi pajak) maupun variabel terikat yaitu variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 4 sampai 1.

2. Identitas Responden

Data-data yang telah diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 100 orang. Adapun dari ke-100 responden tersebut identifikasi datanya disajikan penulis sebagai berikut.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	68	68,00%
2	Perempuan	32	32,00%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 68 orang (68,00%) laki-laki dan 32 orang (32,00%) perempuan.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	%
-----	------	--------	---

1	25-35 tahun	26	26,00%
2	36-45 tahun	44	44,00%
3	46-55 tahun	22	22,00%
4	>56 tahun	8	8,00%
	Total	100	100,00%

Sumber: data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 26 orang (26,00%) yang usianya 25-35 tahun, 44 orang (44,00%) yang usianya 36-45 tahun, 22 orang (22,00%) yang usianya 46-55 tahun, serta 8 orang (8,00%) yang usianya lebih dari 56 tahun.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan dan pendidikan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak Bekerja	9
2	PNS	23
3	Karyawan Swast	24
4	Pegawai BUMN	30
5	Wrausaha	14
	TOTAL	100

Sumber: data penelitian (2017)

3. Analisis Variabel Penelitian

Berikut ini adalah tabel jawaban responden dari angket yang disebarakan oleh penulis.

a) Variabel Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.5
Skor Angket untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan

No.	SS		S		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	28	28,00	45	45,00	27	27,00	0	0,00%	10	100%

		%		%		%			0	
2	35	35,00 %	49	49,00 %	15	15,00 %	1	1,00%	10 0	100%
3	26	26,00 %	57	57,00 %	14	14,00 %	3	3,00%	10 0	100%
4	24	24,00 %	54	54,00 %	17	17,00 %	5	5,00%	10 0	100%
5	17	17,01 %	64	64,00 %	16	16,00 %	3	3,00%	10 0	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang wajib pajak mengetahui fungsi atas pajak yang dibayarkan, mayoritas responden lebih banyak menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 45%.
2. Jawaban responden tentang pajak merupakan pendapatan daerah yang sangat penting, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 49%.
3. Jawaban responden tentang wajib pajak mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 57%.
4. Jawaban responden tentang penyuluhan perpajakan merupakan kebijakan yang sangat penting, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 54%.
5. Jawaban responden tentang wajib pajak mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 64%.

b) Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4.6

Skor Angket untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No.	SS		S		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	42	42,00 %	40	40,00 %	18	18,00 %	0	0,00%	0	100%
2	32	32,00 %	44	44,00 %	20	20,00 %	2	2,00%	0	100%
3	34	34,00 %	39	39,00 %	22	22,00 %	5	5,00%	0	100%
4	21	21,00 %	53	53,00 %	21	21,00 %	5	5,00%	0	100%
5	15	15,00 %	65	65,00 %	15	15,00 %	5	5,00%	0	100%

Sumber: data penelitian (2017)

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang wajib pajak membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik, mayoritas responden menjawab dengan skor 4 (sangat setuju) sebesar 42%.
2. Jawaban responden tentang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tanpa pengaruh orang lain, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 44%.

3. Jawaban responden tentang wajib pajak melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 39%.
4. Jawaban responden tentang wajib pajak mengetahui bahwa pajak diatur dalam undang-undang, mayoritas responden menjawab dengan skor 3(setuju) sebesar 53%.
5. Jawaban responden tentang wajib pajak menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan pendapatan daerah, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 65%.

c) Variabel Sanksi Pajak

Jawaban responden atas pertanyaan tentang variabel sanksi pajak yang diberikan penulis dalam bentuk kusioner akan disajikan dalam bentuk tabel beserta persentasenya.

Tabel 4.7
Skor Angket untuk Variabel Sanksi Pajak

No.	SS		S		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	30	30,00 %	56	56,00 %	13	13,00 %	1	1,00%	0	100%
2	30	30,00 %	48	48,00 %	18	18,00 %	4	4,00%	0	100%

3	26	26,00 %	43	43,00 %	25	25,00 %	6	6,00%	10	0	100%
4	21	21,00 %	44	44,00 %	28	28,00 %	7	7,00%	10	0	100%
5	17	17,00 %	57	57,00 %	19	19,00 %	7	7,00%	10	0	100%

Sumber: data penelitian (2017)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebaga berikut:

1. Jawaban responden tentang wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 56%.
2. Jawaban responden tentang sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 48%.
3. Jawaban responden tentang sanksi pajak administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 43%.
4. Jawaban responden tentang sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 44%.
5. Jawaban responden tentang semakin berat sanksi pajak maka wajib pajak akan semakin patuh, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 57%.

d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	SS		S		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	30	30,00%	4	48,00%	22	22,00%	0	0,00%	10	100%
2	28	28,00%	24	24,00%	38	38,00%	10	10,00%	10	100%
3	18	18,00%	42	42,00%	33	33,00%	7	7,00%	10	100%
4	17	17,00%	37	37,00%	32	32,00%	14	14,00%	10	100%
5	17	17,00%	40	40,00%	30	30,00%	13	13,00%	10	100%

Sumber: data penelitian (2017)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, mayoritas responden menjawab dengan nilai skor 3 (setuju) sebesar 48%.
2. Jawaban responden tentang wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan paksaan dari pihak fiskus, mayoritas responden menjawab dengan skor 2(tidak setuju) sebesar 38%.

3. Jawaban responden tentang wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika pihak fiskus membutuhkan informasi, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 42%.
4. Jawaban responden tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 37%.
5. Jawaban responden tentang wajib pajak telah melaporkan SPPT tepat pada waktunya, mayoritas responden menjawab dengan skor 3 (setuju) sebesar 40%.


4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak normal, yaitu melalui pendekatan grafik dan tabel test normalitas.

Kriteria sebagai berikut:

1. Data distribusi normal apabila distribusi data mendekati atau berada pada garis diagonal.
2. Data tidak berdistribusi normal apabila distribusi data melenceng dari garis diagonal.



Gambar 4.1

Berdasarkan kriteria pengujian diistribusi normal, maka data di atas dapat dikatakan telah berdistribusi normal karena data tersebut tidak melenceng dari garis diagonal.

Tabel 4.9
Tes Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	,088	100	,053	,968	100	,016

a. Lilliefors Significance Correction

Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan sig. di bagian kolmogorov-smirnov^a karena data yang diuji lebih dari 50 responden.

Kriteria pengujian:

1. Angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov sig. $>0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal
2. Angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov sig. $< 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Jika terjadi korelasi maka ada gejala multikolineritas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Tabel 4.10

Uji Multikolineritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,361	,310		1,164	,247		
	PENGETAHUAN PRPAJAKAN	,571	,274	,424	2,084	,040	,134	7,456
	KESADARAN WAJIB PAJAK	-,769	,356	-,634	-2,157	,033	,064	15,561
	SANKSI PAJAK	1,010	,228	,893	4,432	,000	,136	7,328

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kriteria pengujian:

1. Adanya multikolinieritas bila nilai Tolerance $< 0,10$
2. Tidak adanya multikolinieritas bila nilai Tolerance $> 0,10$


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance $> 0,10$ dengan demikian variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik scatterplot. Pada analisis grafik scatterplot jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu dan tersebar di atas maupun di bawah nol pada sumbu Y.

Gambar 4.2

Pengujian Heteroskedastisitas



Gambar 4.2 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel terikatnya.

5. Korelasi Berganda

Untuk mengetahui sejauh mana korelasi variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan perhitungan korelasi berganda.

Tabel 4.11

Hasil Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,684 ^a	,468	,451	,54139

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, X3- Pengetahuan Perpajakan,

X3- Kesadaran Wajib Pajak, X2

b. Dependent Variable: Y- KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,468 (46,8%).

6. Uji Hipotesis

a. Uji t

Untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan

menggunakan uji t. Jika signifikansi lebih kecil dari taraf 5%, maka variabel bebas memiliki pengaruh signifikan. Jika sig lebih kecil dari 5% maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan t_{hitung} dengan ketentuan:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha 0,05$ maka H_0 ditolak
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0,05$ maka H_a diterima

Tabel 4.12

Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,361	,310		1,164	,247		
	PENGETAHUAN	,571	,274	,424	2,084	,040	,134	7,456
	PRPAJAKAN							
	KESADARAN WAJIB PAJAK	-769	,356	-,634	-2,157	,033	,064	15,561
	SANKSI PAJAK	1,010	,228	,893	4,432	,000	,136	7,328

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: data diolah menggunakan SPSS(2017)

Uji kriteria t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan

$(dk) = 100 - 2 = 98$. Maka nilai t_{tabel} diperoleh $t_{0,05;98} = 1,661$

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak

terhadap kepatuhan wajib pajak, dari pengolahan SPSS versi 24, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 2,084$$

$$t_{tabel} = 1,661$$

dari kriteria pengambilan keputusan:

$$H_a \text{ diterima jika } t_{hitung} > t_{tabel}$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} 2,084 lebih besar dari t_{tabel} 1,661 dan memiliki angka signifikan sebesar $0,04 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak, dari pengolahan SPSS versi 24, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = -2,157$$

$$t_{tabel} = 1,661$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

$$H_a \text{ diterima jika } t_{hitung} > t_{tabel}$$

Berdasarkan hasil pengujian nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,157 < 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah sanksi pajak secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak, dari pengolahan SPSS versi 24, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 4,432$$

$$t_{tabel} = 1,661$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $4,432 > 1,661$. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikan f lebih kecil dari taraf sig 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Sebaliknya jika nilai sig F lebih besar dari taraf sig 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 4.13

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24,781	3	8,260	28,245	,000 ^b
	Residual	28,075	96	,292		
	Total	52,856	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK

Dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

4. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengatur sejauh mana menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data yang diperoleh dari pengujian SPSS 24 adalah sebagai berikut

Tabel 4.14

Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,685 ^a	,469	,452	,54078

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,469 atau 46,9% sedangkan 53,1% dipengaruhi variabel lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), melalui hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} Pengetahuan Perpajakan (X_1) sebesar 2,084 dan t_{tabel} sebesar 1,661. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} 2,084 lebih besar dari t_{tabel} 1,661 dan memiliki angka signifikan sebesar $0,04 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas (0,05) lebih besar dari nilai signifikan (0,04) maka, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh

yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan(X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sesuai dengan penelitian Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011) bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel Kesadaran Wajib Pajak(X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y). Melalui uji t diperoleh nilai t_{hitung} -2,157 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 1,661 dan memiliki angka signifikan 0,033. Menurut kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05) maka variabel Kesadaran Wajib Pajak(X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Doni Sapriadi (2013) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui uji t diperoleh nilai t_{hitung} 4,432 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,661 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Menurut kriteria pengujian jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas(0,05) > nilai signifikan(0,000) maka terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Renando Syaiful (2011) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini akan memnuhi kewajiban pajaknya dikarenakan adanya Sanksi Pajak yang akan diberikan jika Wajib Pajak tidak memnuhi kewajiban pajaknya.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2),

dan Sanksi Pajak (X_3) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan melihat uji F pada tabel model summary menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,469 sehingga disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,9% dan sisanya 53,1% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. Nilai signifikan pada tabel model summary sebesar 0,000 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 sehingga menunjukkan pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah signifikan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan benar, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu.

1. Adanya keterbatasan pada teknik pengambilan data yaitu kuesioner atau angket, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.
2. Pernyataan dalam instrumen penelitian kurang komprehensif sehingga berpotensi untuk menimbulkan jawaban yang bias.

3. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, sehingga masih kurang mewakili Wajib Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan.
4. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Dari perhitungan diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah variabel sanksi pajak.

B. Saran

1. Pengetahuan perpajakan sebaiknya lebih ditingkatkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada instansi pemerintah melalui penyuluhan dan sosialisasi.
2. Kesadaran wajib pajak harus lebih ditingkatkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin baik.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam hal pajak bumi dan bangunan harus lebih aktif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sony & Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta: CV.Andi Offset.
- Achmad Tjhajono; Muh. Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Banyu Ageng Utomo. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diambil dari: <http://repository.uinjkt.ac.id> pada 29 Agustus 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Desy Anggraeni. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diambil dari: www.repository.uinjkt.ac.id pada 29 Agustus 2017.
- Haryadi Sarjono, Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat
- Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*. Jurnal, 2008. Diambil dari: <http://repository.unss.ac.id> pada 29 Agustus 2017
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset Edisi Revisi
- Nur Indrianto & Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. 2003. Jakarta: Granit Edisi Dua

- Sri Ramadhani. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Edisi 9.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Jurnal SNA. Vol SNA XIII. Diambil dari: <http://repository.uinjkt.ac.id> pada 29 Agustus 2017

www.pajak.co.id